

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 6 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN OPERASI MOBIL BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pengguna kendaraan bermotor di jalan maka dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Daerah mengenai Izin Operasi Mobil Barang dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang pajak Barang dan Retribusi Daerah.
- b. Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu diatur ketentuan mengenai pengenaan dan besarnya tarif retribusi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ditetapkan peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Operasi Mobil Barang.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1655);
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
- 5 Undang Undang Nomor 18 Taun 1997 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6 Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepaka 26 Daerah Tingkat II Percontohan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 8 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
- 11 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dijalan;
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk rancangan Undang-undang, Ranvangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

- 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - 14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
 - 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
 - 16 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu tentang Nomor 18 tahun 2001 tentang Pengujian Kwnaraan Bermotor;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG IJIN
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN KABUPATEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
- d. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.
- e. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan retribusi tertentu.
- f. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- g. Pengusaha angkutan adalah orang atau badan usaha yang mengusahakan angkutan orang atau barang dengan kendraan bermotor umum di Wilayah Kabupaten Dompu.
- h. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- i. Angkutan orang adalah pemindahan orang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- j. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
- k. Kendaraan Khususnya adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang yang khusus.

- l. Kereta gantung adalah suatu beban alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- m. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
- n. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayarannya.
- o. Kendaraan bermotor tidak umum adalah setiap kendaraan bermotor yang tidak disediakan untuk umum dan dipergunakan oleh perorangan atau perusahaan dalam kegiatan usaha;
- p. Ijin operasi adalah ijin yang diberikan kepada pengusaha angkutan untuk pengangkutan barang dengan mobil barang yang dioperasikan dalam wilayah Kabupaten Dompu;
- q. Kartu Pengawasan adalah bukti pengawasan terhadap penggunaan ijin usaha yang diterbitkan;
- r. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Dompu.
- s. Yang dimaksud dengan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah retribusi yang dipungut atas semua kendaraan yang memanfaatkan jalan dan jembatan yang mengangkut barang/orang yang bersifat komersil.
- t. JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan.
- u. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau retribusi tertentu.
- v. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi dalam memanfaatkan jasa pelayanan.
- w. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- x. Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang dihitung menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi daerah;
- y. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
- bb. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
- cc. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama retribusi Ijin Operasi Mobil Barang dipungut retribusi sebagai pembayaran setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan untuk mengangkut barang.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa dokumen yang berbentuk ijin operasi untuk mengangkut barang.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor yang menikmati jasa yang berupa jalan dan ijin yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Orasi Mobil Barang digolongkan sebagai retribusi perijinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penguasaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan yang beroperasi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKUTR BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk dapat menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa pelayanan yang berupa jalan dan perijinan yang diberikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya administrasi dan biaya perawatan pemeliharaan fasilitas dalam rangka menunjang kegiatan operasional Sub Sektor Perhubungan Darat serta memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ijin Operasi Rp. 150.000,-/5tahun
 - b. Kartu Pengawasan Rp. 50.000,-/tahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah Ijin Operasi diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
TERHUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 tahun.
- (2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat terhitungnya retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.